



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/3 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Al Banna yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pornografi*" sebagaimana yang diatur *Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah abju warna Hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih tutul ~~ tutul hitam;
 - 1 (satu) buah Bra (BH) warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah Handphone Oppo warna silver

Dikembalikan kepada Saksi II
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.22 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi I untuk bertemu dan minum-minuman keras. Saksi I terpaksa menyetujui ajakan Terdakwa dikarenakan Terdakwa selalu mengancam untuk menyebarkan aib keluarga Saksi I.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi I minum-minuman keras di kos milik Saksi I yang beralamat di Kabupaten Lamongan hingga Saksi I tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah Saksi I dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, muncul niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan porno atau asusila yang dilakukan dengan cara mengambil handphone merk OPPO milik Saksi I yang dilakukan tanpa ijin, lalu Terdakwa merekam Saksi I yang sedang tidak sadarkan diri dan kemudian Terdakwa melucuti pakaian Saksi I hingga kelihatan bra (BH) warna merah dan celana dalam warna hitam.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam yang dikenakan oleh Saksi I hingga terlihat alat kelamin (vagina) Saksi I yang kemudian juga direkam oleh Terdakwa. Bahwa setelah membuka celana dalam Saksi I, Terdakwa kemudian memegang alat kelamin Saksi I dengan tangannya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah merekam Saksi I tanpa ijin, sekitar pukul 16.22 WIB Terdakwa mengirimkan atau menyebarkan video tersebut kepada Teman Saksi I (Calon suami SAKSI I) dan Teman Saksi I setelah melihat video tersebut sangat terkejut dan menanggapi video tersebut dengan mengirimkan ke nomor whatsapp orang tua Saksi I dengan nomor whatsapp 083833889139.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 1 November 2023 pada saat Saksi I pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Kukur, Kec. Sidomukti langsung dimarahin oleh Saksi II (Ibu Saksi I) dan menunjukkan video yang telah dikirim oleh Teman Saksi I yang memperlihatkan Saksi I dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terdapat tangan dan suara laki-laki yang membuka celana milik Saksi I. Selanjutnya Saksi I menanyakan kepada Saksi II darimana video tersebut dan dijawab bahwa video tersebut dikirim oleh Teman Saksi I yang saat itu Teman Saksi I dapatkan melalui Terdakwa yang dikirim melalui handphone milik Saksi I.
- Bahwa reaksi Saksi I saat itu kaget dan malu, setelah itu Saksi I mengecek galeri penyimpanan video di handphone milik Saksi I namun saat itu sudah tidak ada dan kemungkinan dihapus oleh Terdakwa. Lalu Saksi I mengklarifikasi terkait video tersebut dan menjelaskan kepada Saksi II bahwa saat itu sebelum kejadian Saksi I berada di kos Gang Nanas Ds. Made Kec/Kab. Lamongan bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Tindakan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dengan Saksi I Dimana Terdakwa merasa tertipu dan habis banyak uang dengan Saksi I namun ternyata Saksi I akan menikah dengan orang lain.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi I merasa malu dan tertekan karena Terdakwa selalu mengancam akan menyebarkan video tersebut kepada teman-teman saksi. Serta Terdakwa telah merusak nama baik Saksi.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.22 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya*, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi I untuk bertemu dan minum-minuman keras. Saksi I terpaksa menyetujui ajakan Terdakwa dikarenakan Terdakwa selalu mengancam untuk menyebarkan aib keluarga Saksi I.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi I minum-minuman keras di kos milik Saksi I yang beralamat di Kabupaten Lamongan hingga Saksi I tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah Saksi I dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, muncul niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara mengambil handphone merk OPPO milik Saksi I yang dilakukan tanpa ijin, lalu Terdakwa merekam Saksi I yang sedang tidak sadarkan diri dan kemudian Terdakwa melucuti pakaian Saksi I hingga kelihatan bra (BH) warna merah dan celana dalam warna hitam.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam yang dikenakan oleh Saksi I hingga terlihat alat kelamin (vagina) Saksi I yang kemudian juga direkam oleh Terdakwa. Bahwa setelah membuka celana dalam Saksi I, Terdakwa kemudian memegang alat kelamin Saksi I dengan tangannya.
- Bahwa setelah merekam Saksi I tanpa ijin, sekitar pukul 16.22 WIB Terdakwa mengirimkan atau menyebarkan video tersebut kepada Teman Saksi I (Calon suami SAKSI I) dan Teman Saksi I setelah melihat video tersebut sangat terkejut dan menanggapi video tersebut dengan mengirimkan ke nomor whatsapp orang tua Saksi I dengan nomor whatsapp 083833889139.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 1 November 2023 pada saat Saksi I pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Kucur, Kec. Sidomukti langsung dimarahin oleh Saksi II (Ibu Saksi I) dan menunjukkan video yang telah dikirim oleh Teman Saksi I yang memperlihatkan Saksi I dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terdapat tangan dan suara laki-laki yang membuka celana milik Saksi I. Selanjutnya Saksi I menanyakan kepada Saksi II darimana video tersebut dan dijawab bahwa video tersebut dikirim oleh Teman Saksi I yang saat itu Teman Saksi I dapatkan melalui Terdakwa yang dikirim melalui handphone milik Saksi I.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg



- Bahwa reaksi Saksi I saat itu kaget dan malu, setelah itu Saksi I mengecek galeri penyimpanan video di handphone milik Saksi I namun saat itu sudah tidak ada dan kemungkinan dihapus oleh Terdakwa. Lalu Saksi I mengklarifikasi terkait video tersebut dan menjelaskan kepada Saksi II bahwa saat itu sebelum kejadian Saksi I berada di kos Gang Nanas Ds. Made Kec/Kab. Lamongan bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Tindakan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dengan Saksi I Dimana Terdakwa merasa tertipu dan habis banyak uang dengan Saksi I namun ternyata Saksi I akan menikah dengan orang lain.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi I merasa malu dan tertekan karena Terdakwa selalu mengancam akan menyebarkan video tersebut kepada teman-teman saksi. Serta Terdakwa telah merusak nama baik Saksi.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke – 1 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.22 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi I untuk bertemu dan minum-minuman keras. Saksi I terpaksa menyetujui ajakan Terdakwa dikarenakan Terdakwa selalu mengancam untuk menyebarkan aib keluarga Saksi I.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi I minum-minuman keras di kos milik Saksi I yang beralamat di Kabupaten Lamongan hingga Saksi I tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah Saksi I dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, muncul niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar asusila yang dilakukan dengan cara mengambil handphone merk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg



OPPO milik Saksi I yang dilakukan tanpa ijin, lalu Terdakwa merekam Saksi I yang sedang tidak sadarkan diri dan kemudian Terdakwa melucuti pakaian Saksi I hingga kelihatan bra (BH) warna merah dan celana dalam warna hitam.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam yang dikenakan oleh Saksi I hingga terlihat alat kelamin (vagina) Saksi I yang kemudian juga direkam oleh Terdakwa. Bahwa setelah membuka celana dalam Saksi I, Terdakwa kemudian memegang alat kelamin Saksi I dengan tangannya.

- Bahwa setelah merekam Saksi I tanpa ijin, sekitar pukul 16.22 WIB Terdakwa mengirimkan atau menyebarkan video tersebut kepada Teman Saksi I (Calon suami SAKSI I) dan Teman Saksi I setelah melihat video tersebut sangat terkejut dan menanggapi video tersebut dengan mengirimkan ke nomor whatsapp orang tua Saksi I dengan nomor whatsapp 083833889139.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 1 November 2023 pada saat Saksi I pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Kucur, Kec. Sidomukti langsung dimarahin oleh Saksi II (Ibu Saksi I) dan menunjukkan video yang telah dikirim oleh Teman Saksi I yang melihatkan Saksi I dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terdapat tangan dan suara laki-laki yang membuka celana milik Saksi I. Selanjutnya Saksi I menanyakan kepada Saksi II darimana video tersebut dan dijawab bahwa video tersebut dikirim oleh Teman Saksi I yang saat itu Teman Saksi I dapatkan melalui Terdakwa yang dikirim melalui handphone milik Saksi I.

- Bahwa reaksi Saksi I saat itu kaget dan malu, setelah itu Saksi I mengecek galeri penyimpanan video di handphone milik Saksi I namun saat itu sudah tidak ada dan kemungkinan dihapus oleh Terdakwa. Lalu Saksi I mengklarifikasi terkait video tersebut dan menjelaskan kepada Saksi II bahwa saat itu sebelum kejadian Saksi I berada di kos Gang Nanas Ds. Made Kec/Kab. Lamongan bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Tindakan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dengan Saksi I Dimana Terdakwa merasa tertipu dan habis banyak uang dengan Saksi I namun ternyata Saksi I akan menikah dengan orang lain.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi I merasa malu dan tertekan karena Terdakwa selalu mengancam akan menyebarkan video tersebut kepada teman-teman saksi. Serta Terdakwa telah merusak nama baik Saksi.



Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membuat dan menyebarkan video setengah telanjang Saksi I melalui media sosial whatsapp;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pacar Saksi, sudah dekat selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menikah, suami ada di Surabaya Saksi pisah dengan suami hampir 4 (empat) tahun dan tidak ada komunikasi dengan suami Saksi;
 - Bahwa Saksi mempunyai anak dan tinggal dengan suami Saksi di Surabaya;
 - Bahwa video Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB di Kos teman Saksi Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa Saksi kos bersama Terdakwa di Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa Terdakwa mengancam Saksi karena Terdakwa mengetahui aib keluarga Saksi, makanya Saksi menurut apa yang dikatakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membuat video seperti itu dikarenakan Terdakwa sakit hati dan cemburu Saksi mempunyai kenalan baru yang bernama Arif;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 16.22 WIB, Terdakwa menyebarkan dengan mengirimkan video kepada teman Saksi yakni Teman Saksi I sekira pukul 16.00 WIB, kemudian Teman Saksi I langsung mengirimkan video tersebut kepada ibu Saksi yakni Saksi II yang berisi video Saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri dan Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam hingga terlihat alat kelamin Saksi kemudian memegang alat kelamin Saksi menggunakan tangannya kemudian mengirimkan ke teman Saksi Teman Saksi I dan ibu Saksi yakni Saksi II dengan nomor whatsapp 083833889139;
 - Bahwa saat itu saksi tertidur pulas tanpa bisa merasakan Terdakwa memegang kemaluan Saksi karena Saksi sedang mabuk parah dan tertidur

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg



kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi sehingga terlihat alat kelamin Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa saat itu merayakan ulang tahun teman Terdakwa dengan minum-minuman keras;
- Bahwa pernah datang anak Terdakwa meminta kepada Saksi untuk memaafkan Bapaknya;
- Bahwa Handphone yang dibuat untuk merekam video tersebut adalah handphone Saksi;
- Bahwa Handphone tersebut sudah Saksi cek setelah Saksi diberitahu oleh ibu Saksi tetapi sudah tidak ada video tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui video tersebut pada tanggal 01 Nopember 2023 sekira jam 09.00 WIB saat Saksi pulang ke rumah dan kemudian orangtua Saksi memarahi Saksi dikarenakan mendapatkan video Saksi yang memuat rekaman video Saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi video tersebut Terdakwa hanya kirimkan kepada Teman Saksi I saja;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi saat di Polres Lamongan dan Saksi memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membuat dan menyebarkan video setengah telanjang Saksi I melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan kiriman video dari saudara Arif pada tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 16.22 Wib di Kabupaten Lamongan dimana Video tersebut terdapat Saksi Idalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian ada tangan laki laki serta suara laki laki membuka celana pendek hingga terlihat Saksi Ihanya mengenakan Bra (BH) warna merah dan celana dalam warna hitam serta terlihat alat kelaminnya Saksi I;
- Bahwa Teman Saksi I juga teman dekat anak Saksi;
- Bahwa Saksi yang memberitahukan kepada Saksi I terkait Video tersebut pada saat Saksi Ipulang ke rumah pada tanggal 01 Nopember 2023 sekira jam 09.00 Wib kemudian saat itu Saksi I terkejut kemudian Saksi memarahi Saksi Idan ingin mengklarifikasi terkait video tersebut dan kemudian Saksi I



menjelaskan kepada Saksi bahwa saat itu sebelum kejadian Saksi I berada di Kost Kabupaten Lamongan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti tersebut pakaian anak Saksi saat kejadian;
- Bahwa barang bukti handphone yang disita ini milik Saksi;
- Bahwa tempat kejadian yang ada di video tersebut di tempat Kost anak Saksi di Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Anak Saksi bekerja di café atau warung kopi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa motif Terdakwa mengirimkan video pornografi tersebut;
- Bahwa anak Saksi sudah berkeluarga tapi sudah pisah dengan suaminya dan belum bercerai;
- Bahwa anak Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang tinggal dengan bapaknya di Surabaya;
- Bahwa Anak Saksi sekarang berada di Denpasar bekerja di café;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi I merasa malu dan telah merusak nama baik Saksi sehingga Saksi I tidak jadi menikah dengan saudara ARIF;
- Bahwa ada 3 (tiga) video anak Saksi yang dikirimkan Teman Saksi I kepada Saksi;
- Bahwa video pornografi tersebut dikirim oleh Terdakwa karena merasa sakit hati dengan Teman Saksi I karena Teman Saksi I mendekati anak Saksi;
- Bahwa Teman Saksi I mengetahui nomor telepon Saksi karena Teman Saksi I pernah meminta sendiri nomor hp Saksi dan Saksi kasih sekaligus Saksi juga menitipkan anak Saksi kepada Teman Saksi I karena Teman Saksi I pernah datang bersilaturahmi ke keluarga Saksi;
- Bahwa Teman Saksi I pernah menyatakan ke Saksi bahwa Saksi suka dengan Saksi I tetapi Saksi juga bilang ke Teman Saksi I bahwa anak Saksi belum bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Video anak Saksi telanjang dalam keadaan anak Saksi tertidur;
- Bahwa anak Saksi yang lapor kepada pihak kepolisian atas kejadian ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lamongan pada tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib di dalam rumah Terdakwa Kabupaten Lamongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengirim video pornografi kepada orang yang telah mengaku menjadi calon suami dari Saksi I;
- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB di Kos-kosan Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi I adalah sepasang kekasih;
- Bahwa Terdakwa merekam Video Amelia yang memperlihatkan kemaluannya tersebut memakai handphonenya Saksi I;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengajak Saksi I tinggal di kost kemudian saat Saksi I tidur Terdakwa mengambil Handpone miliknya lalu Terdakwa memilih merekam di saat Saksi I sedang tidur kemudian Terdakwa lucuti hingga kelihatan celana dalamnya dan hingga kemaluannya Terdakwa perlihatkan untuk Terdakwa rekam setelah Terdakwa rekam kemudian Terdakwa kirimkan ke nomor Whatsapp milik laki-laki yang bernama Teman Saksi I yang mengaku sebagai calon suami Saksi I;
- Bahwa saat Saksi I tertidur pulas, Saksi I hanya memakai bra dan memakai celana pendek;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman video pornografi tersebut di rumah Kos Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lama durasi pengambilan video tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim video tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan Saksi I karena dekat dengan Teman Saksi I dan supaya Teman Saksi I mengetahui bahwa Saksi I juga mempunyai hubungan dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Teman Saksi I, Saksi I dan Teman Saksi I pisah;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan video tersebut kepada Teman Saksi I;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan video itu ke handphone Terdakwa dari handphone Saksi I;
- Bahwa tidak ada balasan dari Teman Saksi I setelah Terdakwa mengirim video tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih tutul-tutul hitam;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bra (BH) warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa membuat video Saksi I dalam keadaan setengah telanjang tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi I bertempat di kamar kos Terdakwa di Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut kepada Teman Saksi I pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB di Kos-kosan Kab. Lamongan;
- Bahwa saat itu Saksi I tertidur pulas dikarenakan dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa mengambil video Saksi I dengan menggunakan handphone milik Saksi I dimana dalam video tersebut terlihat Saksi I dalam keadaan setengah telanjang hanya memakai bra/BH dan celana pendek lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi I sehingga terlihat alat kelamin Saksi I, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Saksi I dan terdengar suara Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan video tersebut dengan menggunakan nomor handphone Saksi I dengan nomor whatsapp 083833889139 ke teman dekat Saksi I yakni Teman Saksi I lalu Teman Saksi I mengirimkan video tersebut ke nomor handphone Ibu Saksi I yakni Saksi II;
- Bahwa Saksi I mengetahui video tersebut pada tanggal 01 Nopember 2023 sekira jam 09.00 WIB saat Saksi I pulang ke rumah dan kemudian orangtua Saksi I memarahi Saksi I dikarenakan mendapatkan video Saksi I yang memuat rekaman video Saksi I dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dalam keadaan setengah telanjang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati dan cemburu Saksi I dekat dengan Teman Saksi I dan supaya Teman Saksi I mengetahui bahwa Saksi I juga mempunyai hubungan dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I merasa malu dan telah merusak nama baik Saksi I dan keluarga serta Saksi I tidak jadi menikah dengan Teman Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport,



menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ini adalah membuat Pornografi, yang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, Pornografi tersebut secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sub unsur yang terpenuhi adalah membuat dan menyebarkan pornografi yang berarti perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan serta menyebarkan produk pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa membuat video Saksi I dalam keadaan setengah telanjang tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi I bertempat di kamar kos Terdakwa di Kabupaten Lamongan;

Bahwa saat itu Saksi I tertidur pulas dikarenakan dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa mengambil video Saksi I dengan menggunakan handphone milik Saksi I dimana dalam video tersebut terlihat Saksi I dalam keadaan setengah telanjang hanya memakai bra/BH dan celana pendek lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi I sehingga terlihat alat kelamin Saksi I, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Saksi I dan terdengar suara Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan video tersebut Bahwa Saksi I mengetahui video tersebut pada tanggal 01 Nopember 2023 sekira jam 09.00 WIB saat Saksi I pulang ke rumah dan kemudian orangtua Saksi I memarahi Saksi I dikarenakan mendapatkan video Saksi I yang memuat rekaman video Saksi I dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dalam keadaan setengah telanjang;

Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut kepada Teman Saksi I pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB di Kos-kosan Kab. Lamongan dengan menggunakan nomor handphone Saksi I dengan nomor whatsapp 083833889139 ke teman dekat Saksi I yakni Teman Saksi I lalu Teman Saksi I mengirimkan video tersebut ke nomor handphone Ibu Saksi I yakni Saksi II;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati dan cemburu Saksi I dekat dengan Teman Saksi I dan supaya Teman Saksi I mengetahui bahwa Saksi I juga mempunyai hubungan dengan Terdakwa sudah lama;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi I beserta Ibunya dirusak nama baiknya oleh Terdakwa dan merasa malu karena Saksi I tidak jadi menikah dengan Teman Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan barang bukti berupa video rekaman, telah menunjukkan bahwa video rekaman terhadap Saksi I tersebut memang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur "membuat dan menyebarkan Pornografi" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa : 1 (satu) Buah baju warna Hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna putih tutul-tutul hitam, 1 (satu) buah Bra (BH) warna merah dan 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, oleh karena terbukti milik Saksi I namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada diri Saksi I, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo warna silver, oleh karena terbukti milik Saksi II, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma dan rasa malu terhadap Saksi I dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat dan menyebarkan pornografi**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Buah baju warna Hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih tutul-tutul hitam;
 - 1 (satu) buah Bra (BH) warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna silver
- Dikembalikan kepada Saksi II;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Senin, tanggal 4 November 2024**, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Nugroho Satya Basuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

OLYVIARIN R. TAOPAN, S.H.,M.H

Ttd

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Ttd

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

LENY MUJI ASTUTI, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)